

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP *MASSAPI*
PAMULANG PARE DI DESA BARU KECAMATAN LUYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh

SUHADA

NIM: 20256120031

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
2025**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Massapi Pamulang Pare Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar**” yang disusun oleh **SUHADA, NIM: 20256120031**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 13 Agustus 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan beberapa perbaikan.

Majene, 15 Oktober 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, A.Md.,B.Ing.,S.H.,M.H	(.....)
Penguji I	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Penguji II	: Iqbal S.Hum., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Supriadi S.H., M.H	(.....)
Pembimbing II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H	(.....)

Diketahui oleh

Ketua Jurusan SEBI


Nuzha, S.Sy., M.H.I
NIP. 19871207201812002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **SUHADA, NIM: 20256120031**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MASSAPI PAMULANG PARE DI DESA BARU KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 23 Juni 2025

Pembimbing I



Supriadi, S.H., M.H
NIP. 19841028201903 1 001

Pembimbing II



Fatri Sagita, S.H.I. M.H
NIP. 19891216201903 2 013

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhada
NIM : 20256120031
Tempat/Tgl.Lahir : Baru', 28 Januari 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Massapi Pamulang Pare Di Desa Baru Kecamatan
Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 7 Juli 2025

Penyusun,



Suhada

20256120031

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Massapi Pamulang Pare Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar***” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Caming** dan ibunda **Halimina** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing I yang di salah-salah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Fatri Sagita, S.H.I.,M.H sebagai pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Nurhayati, S.Sy.,M.H.I dan Iqbal, S.Hum.,M.Hum masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Kepala Desa Baru beserta staf Desa dan seluruh masyarakat Desa Baru yang telah membantu penulis dalam melakukan proses penelitian sampai selesai.
9. Terima kasih pula kepada kedua kakak laki-laki penulis dan teman penulis yang begitu berharga dengan NIM: 20256120021 serta kepada semua teman-teman penulis yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene, 7 Juli 2025

Penulis,



Suhada

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORETIS	11
A. Hukum Ekonomi Syariah.....	11
B. Akad.....	15
B. Jual Beli	21
C. Massapi (Barter).....	23
D. Riba.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Pendekatan Penelitian	32
D. Sumber Data	33

E. Metode Pengumpulan Data	34
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	36
H. Pengujian Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum Desa Baru	40
B. Praktik Massapi Pamulang Pare Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar	43
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Massapi Pamulang Pare Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.....	49
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Implikasi Penelitian	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

ABSTRAK

Nama : Suhada
NIM : 20256120031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Massapi Pamulang Pare* Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Penelitian ini membahas tentang 1) Praktik *massapi pamulang pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar 2) Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik *massapi pamulang pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan teologi normatif (*syar'i*) dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah didapatkan akan melalui proses pengelolaan dan analisis data, dimana yang pertama adalah mereduksi data kemudian menyajikan data lalu menarik sebuah kesimpulan. serta melakukan pengujian keabsahan data dengan menggunakan tiga tehnik triangulasi yaitu triangulasi metode, triangulasi sumber data dan triangulasi teori.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *massapi pamulang pare* Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan kegiatan barter antara bibit padi dengan jenis bibit padi lainnya dimana praktik ini akan terlaksana jika kedua belah pihak telah setuju untuk menukarkannya. Kemudian dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik *massapi pamulangan pare* ini tergolong dalam kegiatan riba *fadhhl* dikarenakan ada perbedaan kualitas diantara bibit padi yang dibarterkan.

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang dapat dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, 1) Seharusnya perjanjian yang dilakukan memiliki saksi serta jika perlu dilakukan perjanjian di atas kertas. 2) Jika para petani ingin melakukan kegiatan barter seperti biasanya, mereka dapat melakukannya dengan cara membuat padi yang akan di tukarkan di uangkan terlebih dahulu dan disamakan jumlah dari harga kedua barang tersebut, agar kedua belah pihak tidak ada yang mengalami kerugian. 3) Kegiatan *massapi pamulang pare* yang dilakukan para petani di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dapat diganti dengan metode jual beli untuk menghindari terjadinya riba *fadhhl*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah salah satu agama yang ada di negara Indonesia. Kepercayaan ini juga menjadi yang paling banyak dianut oleh masyarakat. Agama ini diperkirakan masuk sekitar abad ke-7 melalui para pedagang muslim yang berasal dari Arab, walaupun demikian Islam pada saat itu belum berkembang pesat seperti sekarang ini. Adapun segala hal dalam kehidupan umat muslim telah diatur secara mendetail sejak dulu, mulai dari cara kita berbicara, bertindak, berinteraksi, hingga cara kita beribadah kepada Tuhan.

Mengenai hal di atas telah memberikan kita pengetahuan bahwa Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (*habluminannas*) melainkan juga hubungan manusia dengan Tuhan (*habluminallah*). Seperti halnya dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat : 36, yaitu sebagai berikut:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan berbuatlah kebajikan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) dan hamba sahaya yang

kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.¹

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna sombai mie' Puang Allah Taala anna da mie' mupa'duai pole di seuseuwa. Anna penggau' macoao mie' lao di indo amammu, anna sikadeppe'mu, anna, ana' beong, anna to kasi-asi, anna to di sikadepu' (boyangmu iya mesangana' kadepu'o) anna to sikadeppe' (boyangmu iya mesangana' karao), anna sammuanne, anna ibnu sabil, anna batua iya mie' muappunnai. Sitongangna Puang Allah Taala andiang ma'elo'i to taka'bor matte'gerang alawena.*²

Ayat tersebut menyerukan kepada umat manusia untuk tetap menyembah dan tidak mempersekutukan ALLAH SWT. Serta berbuat baik kepada sesama manusia seperti kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan yang lainnya. Muamalah termasuk ke dalam hubungan antara manusia dengan manusia atau biasa disebut *habluminannas*. Menurut Rasyid Ridha, muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.³ Adapun salah satu contoh bermuamalah adalah jual beli, di mana satu pihak menjadi penjual yang memiliki barang dan pihak satunya lagi sebagai pembeli yang memiliki uang yang sepadan dengan harga barang yang akan ditukarkan tersebut.

Jual beli menurut etimologi diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).⁴ Sehingga pada pengertian ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jual beli bukan berarti hanya pertukaran barang dengan uang melainkan bisa juga barang dengan barang atau lainnya. Pada dasarnya jual beli

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Sukoharjo: Penerbit Madina Qur'an, 2016), h.84.

² Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet.1; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h.135.

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia 2001), h.16.

⁴ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h.73.

berasal dari pertukaran antara barang dengan barang atau barter. Barter dapat dilakukan apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu : sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya), secara tunai dan serah terima dalam satu majelis.⁵ Kegiatan barter saat ini memang jarang ditemui di sekitar kita seperti halnya di pasar atau pada tempat-tempat lainnya, dikarenakan alat transaksi sekarang yang lebih simpel dan mudah dibawa yaitu uang, dimana telah menggeser sedikit demi sedikit keberadaan barter yang pada awalnya merupakan salah satu cara yang paling sering digunakan pada zaman yang telah lalu.

Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu Desa yang berada di bagian Provinsi Sulawesi Barat, dimana penduduk yang bermukim di tempat tersebut memiliki ciri-ciri khas bahasa Mandar yang sangat berbeda dengan bahasa persatuan yang ada di Negara ini yaitu bahasa Indonesia. Bahasa ini berasal dari asal suku mereka yaitu suku mandar itu sendiri. Tapi semakin cepat perkembangan zaman membuat perubahan sedikit demi sedikit mengubah berbagai hal yang ada di Negara ini termasuk bahasa mandar yang semakin lama semakin memudar di kalangan muda mudi yang ada di daerah tersebut. Namun berbeda halnya dengan para orang tua yang ada di tempat tersebut, mereka masih kental menggunakan bahasa mandar untuk mereka berkomunikasi dengan sesama sukunya, tapi jika salah satu diantara mereka bukan berasal dari suku mandar mereka akan menggunakan bahasa persatuan yang ada di Negara ini agar mereka saling memahami.

⁵ Ahmad Madji Tsabit, "Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al- Ghazalih", *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman* 1, no.1 (2018), h.166.

Desa ini jika dilihat dari ketinggian akan menampilkan hamparan sawah dan perkebunan yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah pemukiman yang ditinggali penduduk tersebut. Menurut dari salah satu kepala dusun yang ada di tempat terbiut bahwa hal ini sudah semestinya terjadi dikarenakan sekitar 90% penduduknya berprofesi sebagai petani dan pekebun, bahkan yang berprofesi sebagai ASN pun juga memiliki pekerjaan sampingan sebagai petani atau pekebun di tempat tersebut. Dengan penduduk yang bermayoritaskan sebagai petani pekebun ini membuat desa tersebut dikenal dengan hasil pertanian dan perkebunannya yang selalu melimpah.

Hasil yang berkualitas serta melimpah dari petani dan perkebunan ini tidak lepas dari proses mereka dalam bekerja, untuk mendapatkan hasil yang diinginkan mereka akan melakukan berbagai cara dalam pekerjaan mereka, salah satunya adalah melakukan barter bibit sebelum melakukan proses penanaman. Dalam melakukan barter ini harus memenuhi beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat yang ada, seperti halnya dalam hadits berikut yaitu:

بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ بِالبُرِّ وَالبُرِّ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةُ بِالدَّهَبِ لَدَّهَبًا ،
 الأَصْنَافُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ فَإِذَا بِيَدَيْدًا بِسِوَاءِ سِوَاءٍ بِمِثْلِ مِثْلًا بِالمِلْحِ وَالمِلْحِ
 بِبِيَدَيْدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فِ بِيَعُوا

Artinya:

Dari Ubadah Ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus dengan jumlah yang sama dan dari tangan ke tangan (cash). Apabila terdapat perbedaan dalam macamnya, maka juallah terlebih dahulu lalu bayarlah (pertukaran tersebut) dengan cash (hasil dari penjualan tersebut).” (HR. Muslim No. 1587).⁶

⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, “Riba dalam Emas dan lain-lain (Riba fadhil)”, *Rumaysho.com*. <https://rumaysho.Com> (9 Januari 2025).

Dari hadits di atas telah menjelaskan bahwa pertukaran sesama jenis itu diperbolehkan asalkan kuantitas dan kualitasnya sama, serta dilakukan secara tunai, dan serah terimanya dilakukan dalam satu majlis. Apabila terdapat perbedaan dalam barang yang ditukarkan maka haruslah terlebih dahulu melakukan proses penjualan kemudian menebus barang yang akan ditukarkan dengan cara *cahs*.

Namun berbeda dengan yang dilakukan para petani di Desa Baru, ketika mereka melakukan penukaran padi yang mereka jadikan bibit nantinya ternyata memiliki perbedaan kualitas, sehingga dengan adanya perbedaan dari penukaran antara bibit padi dengan bibit padi yang diqiyaskan dengan gandum dalam hadits tersebut, membuat calon peneliti tertarik mengangkat sebagai pokok pembahasan dalam penulisan skripsi yang menggunakan bahasa Mandar yang berasal dari daerah itu dengan judul, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Massapi Pamulang Pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka muncullah beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik *Massapi Pamulangan Pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Massapi Pamulangan Pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. *Massapi* (Barter)

Massapi merupakan bahasa yang berasal dari suku mandar yang berarti menukar. *Massapi* ini biasanya digunakan sebagai salah satu transaksi tukar menukar di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Bahasa ini lebih sering digunakan pada kalangan orang tua dikarenakan muda-mudi yang ada di Desa tersebut lebih terbiasa menggunakan bahasa baku saat berkomunikasi namun tidak dipungkiri bahwa ada juga muda-mudi di Desa tersebut yang menggunakan bahasa Mandar sebagai salah satu bentuk untuk melestarikan dan mengenalkan bahasa yang ada di suku mereka.

2. *Pamulang Pare* (Bibit Padi)

Pamulang pare merupakan sebutan untuk bibit padi di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. *Pamulang pare* merupakan bahasa yang berasal dari suku mandar, yang dimana disebut dengan bahasa Mandar. *Pamulang pare* yang dimaksud disini adalah bibit padi yang berbentuk gabah yang dimana dihasilkan dari cara memanen menggunakan mesin tertentu atau memanen dengan menggunakan cara manual tanpa menggunakan mesin.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan dengan judul yang akan diteliti ini, peneliti telah melakukan kajian terhadap penelitian yang telah rampung. Hal ini digunakan agar peneliti lebih mudah untuk menemukan solusi dari topik permasalahan yang akan diteliti, selain itu juga dapat menambah pemahaman bagi peneliti mengenai tentang barter

yang menjadi fokus penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu :

1. Skripsi Nurul Fitriani Dengan Judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus Di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”.

⁷Penelitian ini berfokus pada barter antara beras dengan barang lainnya seperti tempe, ikan, tahu dan yang lainnya. Adapun jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dimana hasil dari penelitiannya adalah boleh dilakukan dengan adanya kesepakatan bersama tanpa ada yang dirugikan. Dengan demikian tukar menukar tersebut telah memenuhi hukum muamalah dalam Islam. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama- sama membahas tentang jual beli jenis barter yang kualitas barang yang berbeda. Yang menjadikan penelitian ini berbeda adalah lokasi dari penelitian ini dan yang akan diteliti pastinya berbeda, objek penelitiannya berbeda, dimana objek penelitian di atas adalah barter beras dengan barang yang lainnya seperti dengan ikan, tempe dan sebagainya sedangkan objek dari penelitian yang akan diteliti adalah barangnya sama yaitu bibit padi dengan bibit padi, dan adat istiadat yang berbeda dapat menghasilkan hasil penelitian yang berbeda.

⁷ Nurul Fitriani, “Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus di Pekon Way Manak Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi* (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 1.

2. Skripsi Umi Riyanti Dengan Judul “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau)”.⁸ Penelitian ini berfokus pada jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sebangau Permai, barang yang dibarterkan di Desa tersebut tidak sejenis sehingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan, dengan hasil penelitian bahwa walaupun jumlahnya sama dan berlangsung seketika namun dalam transaksinya ada yang tidak sesuai dengan harga pasaran dan barang yang dipertukarkan tidak sejenis sehingga itu tidak diperbolehkan. persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas tentang jual beli jenis barter yang kualitas barangnya berbeda. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian yang akan diteliti ini berfokus pada barter bibit padi dengan bibit padi sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada barter barang yang berbeda jenisnya seperti beras dengan ikan. Kemudian lokasi tempat yang diteliti berbeda.
3. Jurnal moh. Sa’i affan, yang berjudul “Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam”.⁹ Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang

⁸ Umi Riyanti, “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau)”, *Skripsi* (Palangka Raya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016), h. 1.

⁹ Moh. Sa’i Affan, “Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer, Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah* 1, no. 1 (2019): h. 1.

kegiatan masyarakat yang melakukan barter dengan barang yang tidak sejenis dan pihak penjual menetapkan syarat yang memungkinkan akan merugikan pembeli. Hasil dari penelitian tersebut adalah boleh selama syarat dalam jual beli terpenuhi. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai jual beli barter, perbedaan dari penelitian ini adalah cakupan penelitiannya kepada masyarakat yang melakukan barter dengan barang yang memiliki jenis yang berbeda sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus kepada masyarakat Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Objek kajiannya juga berbeda dimana penelitian terdahulu berfokus kepada barang yang berbeda jenisnya sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini hanya berfokus kepada barter bibit padi dengan bibit padi.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dan kegunaan penelitian:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik *Massapi Pamulang Pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.
 - b. Untuk Mengetahui Bagaimana Untung Dan Kerugian Dari *Massapi Pamulang Pare* Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

2. Kegunaan Penelitian

a. Manfaat teoritis

Memberikan pemahaman serta pembelajaran pada penulis dan pembaca mengenai praktik barter dalam Islam, dimana objeknya yang sama namun memiliki kualitas dan jenis yang berbeda.

b. Manfaat praktis

penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat mengenai hukum barter dalam Islam serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi para peneliti yang juga akan mengkaji hal yang berkaitan dengan barter dalam Islam.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. pengertian hukum ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari proses penggabungan antara hukum, ekonomi, dan syariah Islam. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial dengan mematuhi prinsip syariah.¹

Menurut M.A Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.² Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, pengertian Ekonomi Syariah adalah kumpulan norma hukum yang besumber dari al-quran dan hadits yang mengatur perekonomian umat manusia.³

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang aktivitas bahkan perilaku seorang individu atau kelompok, badan hukum atau tidak berbadan hukum dalam memenuhi

¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020), h. 3.

² Seo Intern IDN Times, "Pengertian Ekonomi Syariah Menurut Para Ahli", *Idntimes.com*. <https://idntimes.com> (9 Januari 2025).

³ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 3.

Kebutuhannya baik bersifat komersial maupun tidak yang berdasar pada prinsip-prinsip syariah.

2. Sumber hukum ekonomi syariah

Adapun beberapa sumber hukum dari ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. Al-qur'an

Al-qur'an merupakan sumber yang paling utama, asli, abadi dan pokok dalam hukum ekonomi syariah, dimana Allah SWT telah mewahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad untuk memperbaiki, meluruskan serta membimbing umat-Nya yaitu umat Islam ke jalan yang benar. Di dalam AL-Qur'an ini terdapat beberapa ayat yang membahas tentang ekonomi yang kemudian menjadi landasan dari hukum ekonomi syariah itu sendiri.

b. Hadits

Setelah sumber yang pertama adalah Al-qur'an maka sumber yang selanjutnya adalah hadits dan sunnah yang dimana menjadi acuan para pelaku ekonomi syariah ketika hukum yang dicari dalam al-qur'an tidak terperinci dengan lengkap.

c. Ijma

Ijma merupakan sumber hukum ketiga, dimana ijma merupakan hasil dari kesepakatan mujtahid muslim untuk menetapkan hukum syariah atas suatu peristiwa setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. yang dimana dasarnya tidak terlepas dari al-qur'an dan hadits.

d. Ijtihad dan qiyas

Ijtihad adalah proses untuk menemukan hukum agama melalui dalil *syara'* dengan menggunakan penalaran hukum untuk menjawab masalah. Sedangkan qiyas adalah salah satu bentuk ijtihad yang berarti menyamakan suatu hal yang tidak memiliki *nash* hukum dengan sesuatu hal yang memiliki *nash* hukum. Qiyas dilakukan dengan melihat suatu kejadian yang sama dimana dalilnya sudah ada dalam *nash*.

e. *Istihsan, istislah* dan *istishab*

Istihsan adalah hukum yang meninggalkan suatu qiyas yang berlebihan menuju hukum yang lebih baik. *Istislah* adalah metode penetapan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan atau *maslahah*. Dan *istishab* adalah metode ijtihad dalam islam yang menetapkan hukum sesuatu berdasarkan hukum asalnya, selama belum ada dalil lain yang mengubahnya.

3. prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah

ada beberapa prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu sebagai berikut:

- a. prinsip ketuhanan (*ilahiyyah*) merupakan prinsip yang mencakup tentang keyakinan akan kehadiran Tuhan serta pengakuan akan kekuasaan Tuhan. Dalam konteks agama, prinsip ketuhanan ini memiliki beberapa aspek penting seperti tauhid (keyakinan akan keesaan Allah SWT), ketaatan kepada-Nya dan Rasul-Nya serta keimanan kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari akhir dan qada' dan qadar.

- b. Prinsip keadilan (*al-adalah*) merupakan prinsip yang berlaku sama kepada siapapun itu tanpa harus melihat dari latar belakang, status bahkan kesenjangan yang ada harus dihilangkan dalam menerapkan keadilan.
- c. Prinsip amanah (*al-amanah*) adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada orang yang dititipkan, dan sesuatu yang dititipkan tersebut akan dirawat sebagaimana mestinya, kemudian jika yang menitipkan mengambilnya kembali maka akan diberikan kepadanya dengan utuh sebagaimana adanya dan orang yang dititipkan tidak merasa keberatan.
- d. Prinsip maslahat merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat serta menghasilkan keuntungan dan kesenangan bagi manusia, selain itu di dalamnya tidak mengandung akan hal kemudharatan.
- e. Prinsip ibahah merupakan sebuah prinsip yang membolehkan segala hal transaksi ekonomi selama tidak melanggar hukum Islam yang ada dan tidak ada dalil yang bertentangan dengan kegiatan tersebut.
- f. Prinsip kebebasan bertransaksi adalah suatu prinsip yang membolehkan para pelaku ekonomi untuk memilih jenis transaksi apa yang akan mereka lakukan namun tetap dalam koridor syariat Islam.
- g. Halal merupakan segala sesuatu baik itu berupa kegiatan, tindakan, perbuatan dan perkataan yang dilakukan oleh manusia yang dibolehkan oleh Tuhan yang dimana menjalankannya berarti patuh terhadap aturan yang Allah SWT. turunkan kepada semua manusia.

B. Akad

1. Pengertian Akad

Akad secara etimologis, *al-rabtu baina athraf al syai'*, ikatan di antara ujung suatu perkara. Arti dari bahasa tersebut dapat dipahami bahwa akad adalah kesepakatan yang dimana mengikat antara pihak-pihak yang terlibat.¹³ Dalam jual beli juga sangat dibutuhkan yang namanya akad, dengan kehadiran akad di dalam transaksi jual beli maka akan memudahkan kedua belah pihak dan menghindarkan dari yang namanya persengketaan dikarenakan kejelasan yang sudah diatur bersama dalam akad.

Secara terminologis, istilah akad memiliki dua arti, baik arti secara umum ataupun arti secara khusus. Menurut arti umumnya, kalangan mazhab *malikiyah*, *syafi'iyah* dan *hanabilah* berpendapat bahwa akad merupakan semua kesepakatan yang sumbernya dari keinginan para pihak yang berakad, baik keinginan tersebut berasal dari sepihak seperti halnya dengan wakaf, talak, hibah, maupun yang berasal dari keinginan dua belah pihak seperti halnya jual beli, sewa-menyewa, gadai dan wakalah.¹⁴

Sementara akad menurut arti khusus yaitu ikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang telah diatur dalam syariat yang dapat memberikan dampak pada objeknya.¹⁵ Dari arti yang khusus ini dapat dipahami bahwa akad dilakukan sebagai bukti adanya kemauan serta kerelaan antara para pihak yang melakukan transaksi dengan akad tersebut. Dampak hukum yang ditimbulkan dari akad ini

¹³ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer* (Cet. 1; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.109.

¹⁴ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, h. 80.

¹⁵ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, h. 110.

akan mengikat antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, sehingga apabila akad tersebut terjadi pada saat jual beli maka pihak penjual memiliki kewajiban untuk memberikan barang jualannya yang merupakan objek dari jual beli dan pihak yang menjadi pembeli diharuskan membayar objek jualan tersebut.

2. Rukun Dan Syarat Akad

Adapun rukun akad yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 22 yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Pihak-pihak yang berakad, maksudnya ialah adanya seseorang yang melakukan akad baik satu pihak terdiri dari satu orang saja ataupun bisa juga satu pihak terdiri dari beberapa orang. Contohnya akad dalam jual beli, satu pihak menjadi pembeli dan satu pihaknya lagi menjadi penjual.
- b. Objek akad, yaitu barang yang akan diakadkan. Contohnya jual beli tahu, maka objek dari jual beli tersebut adalah tahu.
- c. Tujuan pokok akad, adapun mengenai dari tujuan pokok akad itu berbeda-beda, beda akadnya maka beda pula tujuannya. Misalnya akad jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik dari penjual ke pembeli, akad hibah tujuannya ialah memindahkan hak milik suatu barang kepada pihak yang lainnya tanpa harus mendapatkan penggantinya dan begitu pula pada akad-akad yang lainnya.
- d. Kesepakatan, atau yang dikenal dengan ijab dan qobul. Contohnya dalam jual beli, ijab diucapkan oleh penjual dan qobul diucapkan oleh pembeli.

Adapun syarat sahnya dari akad adalah sebagai berikut :¹⁷

¹⁶ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), h. 22.

a. Subjek akad (*aqid*), yaitu orang-orang yang berakad. Sebagai subjek hukum diharuskan balig dan berkala atau memenuhi kriteria hukum. Dalam KHES Pasal 2 dinyatakan bahwa kriteria yang memenuhi yaitu:

1) seseorang dilihat atau dipandang memiliki kriteria untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal sudah genap 18 tahun atau sudah pernah menikah,

2) badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dikatakan *taflis/pailit* berdasarkan putusan pengadilan yang sudah menghasilkan hukum tetap.

b. Objek akad (*ma'qud alaih*), objek akad merupakan suatu hal yang dapat diserahkan dan dapat dijatuhkan hukum kepemilikan dan yang pastinya diharamkan dalam syariat.

c. *Shigat* akad, merupakan serah terima yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad atau yang biasa disebut dengan ijab qobul.

3. Dasar Hukum Akad

Adapun landasan dasar hukum akad yaitu dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

¹⁷ Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, h. 111.

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara-cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu diminta pertanggung jawabannya.¹⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna da mie' makkadeppu'i barang-barangna (nanaeke) beong, selaengna cara iya la'bi macoa anna la'bi makkeguna lambi'i kaiyang (ne'imuanethanna olai (pogau'i) mie' talli'. Sitongangna talli' diangi diperaui tanggung jawa'.*¹⁹

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan untuk menggunakan harta anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya kecuali menggunakan harta itu sendiri untuk keperluan dari anak yatim tersebut hingga ia telah mencapai umur untuk memegang kendali akan dirinya sendiri (baligh), dan penuhilah janji yang telah kita ambil dan melaksanakannya dengan baik. Sesungguhnya Allah SWT. Akan meminta pertanggung jawaban dari segala apa yang kita lakukan, baik itu sebagai balasan atas menyempurnakan dan memenuhi janji dengan baik ataupun akan mendapatkan siksaan bagi yang mengkhianatinya.

4. Macam-Macam Akad

Ditinjau dari perspektif fikih, akad ada beberapa macam yaitu :²⁰

a. Akad *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribh*, yang berarti perolehan, keuntungan, atau tambahan. Pelaksanaan jual beli dengan akad *murabahah* yaitu penjual harus mengatakan biayanya pasar saat akad dilakukan dan juga penetapan margin keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain *bay' al- murabahah* yaitu menjual

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Sukoharjo: Penerbit Madina Qur'an, 2016), h. 285.

¹⁹ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Cet.1; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h.486.

²⁰ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", *Al-Adalah* XII, no. 4 (2015): h.787-793.

barang dengan harga yang ditetapkan di pasaran dengan tambahan keuntungan yang diketahui.

b. Akad *Istishna*

Akad *istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang dimana kriteria serta persyaratannya juga telah disepakati antara pemesan (penjual / *mustashni*) dan pembuat (pembeli/*shani*).

c. Akad *Salam*

Akad salam atau salaf adalah penjualan sesuatu dimasa yang akan datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang telah dipaparkan sifatnya dalam tanggungan.

d. Akad *Bay Al-Inah*

Kata *al-inah* berasal dari bahasa arab yang berarti tunai atau segera. Tetapi, yang dimaksud dengan *bay-inah* adalah menjual harta dengan bayaran tunai. Menurut *al-Bahuty*, *bay' al-inah* merupakan proses penjualan suatu barang kepada orang lain dengan harga kredit serta barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli lagi oleh penjual sebelumnya kemudian mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya.

e. Akad *Bay' Al-Dayn*

Bay' al-dayn merupakan akad dari jual beli yang dimana objek dari jual belinya berupa piutang atau tagihan (*dayn*). *Bay' al-dayn* merupakan seseorang yang mempunyai hak untuk mengambil hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan suatu harga yang telah disetujui bersama.

f. Akad *Musharakah*

Akad *musharakah* ini juga biasa dikenal dengan *shirkah* yang dimana secara harfiah berarti percampuran. Menurut bahasa *shirkah* berarti bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak dapat dibedakan.

g. Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* artinya akad yang berlaku diantara dua pihak dengan syarat salah seorang dari keduanya memberikan sejumlah uang kepada pihak yang lainnya untuk didagangkan dan hasil dari keuntungannya akan di bagi menjadi dua sesuai dengan kesepakatan.

5. Berakhirnya Akad

Ada beberapa penyebab yang membuat akad dapat berakhir, yaitu sebagai berikut :²¹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut
- b. Dibatalkan oleh para pihak yang berakad, apabila dalam akad tersebut tidak memiliki sifat yang mengikat
- c. Apabila dalam berakad sifatnya mengikat antara satu pihak dan pihak lainnya, akad tersebut dapat dianggap berakhir apabila:
 - 1) Transaksi jual beli yang dilakukan ternyata fasad, bisa jadi terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi atau salah satu pihak melakukan kecurangan.
 - 2) Dalam akad tersebut terdapat khiyar syarat, aib, ataupun rukyat.

²¹ M.Fahmi Al-Amruzi, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 40.

- 3) Dalam akad tersebut salah satu pihak tidak melakukan kesepakatan secara sempurna.
- 4) Dalam akad tersebut salah satu pihak meninggal dunia.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-bai'* yang dimana secara bahasa artinya “memberikan untuk mendapatkan sesuatu” atau “tukar-menukar”. Adapun kata lain dari jual beli yaitu perdagangan (*tijarah*).²²

Menurut istilah ahli fiqh, jual beli merupakan tukar menukar barang yang satu dengan barang yang lainnya ataupun ditukarkan dengan uang yang disertai ijab dan qobul sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Atau jual beli juga dapat diartikan sebagai suatu perjanjian untuk saling menukarkan barang atau benda lain yang memiliki nilai dan kedua belah pihak saling suka rela dalam melakukan pertukaran, dimana yang satunya memberikan benda yang menjadi objek penukaran dan yang satunya lagi memberikan suatu hal yang nilainya sama, dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Salah satu usaha dalam mencari rezeki yang baik adalah jual beli. Pada dasarnya jual beli adalah mubah atau yang biasa dikenal dengan kata boleh, maknanya umat muslim dapat melakukan jual beli sebagai salah satu cara untuk mencari nafkah ataupun dengan cara lainnya. Namun apabila ingin melakukan jual beli pastinya harus mengikuti aturan yang telah diatur dalam agama Islam,

²² Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli* (Cet. 1; Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), h. 17.

karena ada beberapa jual beli yang diharamkan seperti ketika dalam jual beli terdapat kedustaan, kecurangan, riba dan sebagainya. Adapun ayat yang membahas tentang dasar hukum jual beli yaitu dalam Firman Allah SWT. Qs. Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Terjemahannya:

...Dan Allah swt, telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...²³

Terjemah Bahasa Mandar :

...Anna puang Allah swt, taala pura mahallallakang sipa 'balu'i anna maharrangan riba...²⁴

Potongan ayat di atas telah menjelaskan begitu detail bahwa Allah SWT. Menghalalkan yang namanya jual beli, jadi kita sebagai umat Islam dapat menjadikan kegiatan tersebut menjadi salah satu wadah untuk mencari nafkah namun, perlu juga digaris bawahi bahwa pada ayat tersebut juga telah melarang yang namanya riba, dimana riba berarti kelebihan terhadap sesuatu. Dengan kesimpulan bahwa Allah telah membolehkan kita melakukan jual beli dan melarang kita untuk melakukan praktik riba dalam bentuk apapun.

Adapun juga dalam hadits riwayat Tirmidzi yang membahas tentang jual beli yaitu sebagai berikut:

وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ، النَّبِيِّينَ، مَعَ الْأَمِينِ الصَّدُوقِ التَّاجِرِ

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan* (Sukoharjo: Penerbit Madina Qur'an, 2016), h. 49.

²⁴ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, (Cet.1; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h.73.

Artinya :

“Dari Abi Sa’id, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada,” (HR. Tirmidzi No. 1209).²⁵

Pada hadits di atas telah menjelaskan tentang apa yang akan didapatkan para pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para Nabi dan para orang-orang jujur dan juga syuhada, hadits ini menunjukkan bahwa betapa berharanya para pedagang yang melakukan kejujuran dalam dagangannya dan dapat menjadi para pedagang yang terpercaya yang dimana pastinya terhindar dari yang namanya ke bathilan.

C. *Massapi (Barter)*

1. Pengertian *Massapi* (Barter)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *massapi* atau barter ini adalah suatu kegiatan dalam hal perdagangan dengan cara menukar antara barang satu dengan barang yang lainnya.²⁶ Barter merupakan sebuah sistem yang pertama kali digunakan sebelum mengenal yang namanya jual beli, biasanya barter ini dilakukan oleh orang zaman dahulu ketika menginginkan suatu barang yang tidak dimiliki dan dimiliki oleh pihak lain. Barter juga dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan barang, barang dengan jasa, atau jasa dengan barang tanpa menggunakan uang untuk menjadi alternatif pembayarannya.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, jika dalam melakukan barter tidak ada yang mendapatkan kerugian maka hukum dari barter tersebut sah.

²⁵ Hadits.site, “Sunan At Tirmidzi Nomor 1209”, <https://www.hadits.site> (15 Oktober 2025).

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 142.

Namun, dalam masalah perdagangan barter menurut ulama fikih dan beberapa pakar ahli mendefinisikannya secara berbeda-beda tergantung dari sudut pandangannya masing-masing.

2. Rukun dan Syarat *Massapi* (Barter)

Agama Islam merupakan agama yang sempurna bahkan dalam hal-hal kecil pun telah diatur dengan sangat baik termasuk mengenai hal ini yaitu barter, dalam Islam sendiri seharusnya memenuhi rukun dan syarat yang ada untuk melakukan barter yaitu:

- a. Penjual, yaitu orang yang menawarkan barang yang dijualnya kepada pihak lain.
- b. Pembeli, yaitu orang yang ditawarkan barang yang dijual oleh penjual.
- c. Sama-sama sebagai penjual antara pihak yang satu dengan yang lainnya.
- d. Barang yang dipertukarkan atau benda yang dipertukarkan haruslah jelas.
- e. Ijab qabul, yaitu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan keinginan bersama.²⁷

Adapun syaratnya yaitu:

- a. Proses transaksi dilakukan di tempat
- b. Barang yang akan ditukarkan harus jelas
- c. Orang yang melakukan barter haruslah berakal, karena orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.²⁸

²⁷ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 282.

²⁸ Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, h. 279

3. Dasar Hukum *Massapi* (Barter)

Dalam Al-Qur'an telah jelas dari hukum transaksi *massapi* (barter) atau berdagang adalah halal dan boleh dilakukan, serta dalam Al-Qur'an juga telah menjelaskan betapa pentingnya bersifat adil dalam melakukan suatu transaksi atau pertukaran, contohnya berlaku jujur ketika dalam melakukan penimbangan maupun menakar, dan memenuhi semua perjanjian yang telah disepakati. Tapi, jika dalam melakukan transaksi barter tersebut ada yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ada dalam syariat maka bisa saja yang tadi hukumnya halal menjadi tidak boleh dikarenakan adanya unsur riba di dalamnya. Seperti halnya dalam hadits berikut :

وَالْمِلْحُ بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرُ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ بِالبُرِّ وَالبُرُّ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةُ بِالدَّهَبِ الدَّهَبُ
 كَيْفَ فِ بِيَعُوا ، الْأَصْنَافُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ فَإِذَا بِيَدًا بِسَوَاءٍ سَوَاءً تُلِيْمُ مِثْلًا بِالمِلْحِ
 بِيَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ

Artinya:

Dari Ubadah ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: “Emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus dengan jumlah yang sama dan dari tangan ke tangan (cash). Apabila terdapat perbedaan dalam hal macamnya, maka juallah terlebih dahulu lalu bayarlah (pertukaran tersebut) dengan cash (hasil dari penjualan tersebut).”(HR. Muslim no. 1587) ²⁹

Dari hadits di atas telah menjelaskan bahwa menukar barang yang tidak sejenis itu diperbolehkan namun apabila barangnya sejenis semisal gandum dengan gandum, padi dengan padi, emas dengan emas serta yang lainnya itu diperbolehkan asalkan terpenuhi beberapa syaratnya yaitu harus sama banyak dan

²⁹Muhammad Abduh Tuasikal, "riba dalam emas, dll (riba *fadhli*)", *Rumaysho.com*. <https://rumaysho.com> (9 Januari 2025).

mutunya (kuantitas dan kualitasnya), dilakukan secara tunai, serta serah terimanya dilakukan dalam satu majlis. Namun yang terjadi di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar tidak memenuhi semua ketentuan dalam barter yang diperbolehkan dikarenakan hanya memenuhi satu syarat saja yaitu padi yang dibarterkan memiliki jumlah timbangan yang sama namun berbeda kuantitas dan kualitasnya.

D. Riba

1. Pengertian Riba

Menurut etimologi, riba (*al-riba*) berarti tambahan (*al-ziyadah*), selain itu, riba secara bahasa juga diartikan sebagai tumbuh, (*al-numu*), meningkat atau menjadi tinggi (*al-'uluw*), serta menjulang dan bertambah (*al-arima*). Sebab salah satu kegiatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang diutangkan.³⁰

Menurut bahasa, riba memiliki arti yaitu sebagai berikut:³¹

- a. Bertambah, sebab riba merupakan salah satu kegiatan meminta tambahan dari sesuatu yang di utangkan.
- b. Berkembang, berbunga, sebab salah satu kegiatan riba yaitu membungakan sejumlah uang ataupun yang lainnya yang dipinjamkan kepada pihak lain
- c. Berlebih atau menggelembung.

Sedangkan menurut istilah, adapun yang dimaksud dengan riba dari pandangan al-Malik adalah akad yang terjadi ketika melakukan penukaran tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran dari syara' ketika terjadinya

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h. 59.

³¹ Firmansah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas (Studi Di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan)", *Skripsi* (Lampung; Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 54.

akad atau ketika akad tersebut berakhir diantara kedua belah pihak ataupun salah satunya. Menurut Abdurrahman al-Jaiziri, adapun yang dimaksud dengan riba yaitu, terjadinya penukaran tertentu dalam akad, dalam aturan syara' tidak diketahui sama atau tidaknya atau terlambat salah satunya.

Adapun menurut UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan penghasilan secara tidak sah atau secara batil antara lain dalam hal transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kuantitas, kualitas, serta waktu penyerahan (*fadhl*) ataupun dalam hal kegiatan transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah yang menerima fasilitas mengembalikan dana melebihi dari jumlah pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).³²

Adapun dalam Al-Qur'an, kata "ar-riba" serta berbagai bentuk yang lainnya disebutkan hingga dua puluh kali, yang dimana delapan di antaranya memiliki bentuk riba itu sendiri. Dalam Al-Qur'an kata riba memiliki berbagai macam arti, misalnya dengan kata tumbuh, tambah, menyuburkan, mengembang, membesar dan banyak. Meskipun memiliki perbedaan kata namun artinya tetap sama yaitu bertambah.

Berdasarkan pengertian tersebut riba dapat disimpulkan bahwa riba merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat penambahan atau kelebihan dari jumlah pokok yang menjadi prasyarat di antara kedua belah pihak yang melakukan akad. Sehingga para ulama bersepakat bahwa hukum riba adalah haram dikarenakan riba ini merupakan suatu kegiatan yang tidak disukai Allah

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 58.

SWT. Serta dengan melakukan kegiatan riba maka suatu akad akan menguntungkan sebelah pihak dan pihak yang lainnya mengalami kerugian.

Selain ini banyak lagi dampak negatif yang dikarenakan oleh kegiatan riba ini, maka tidak heran jika dalam agama hal tersebut juga diharamkan melalui perintah Allah SWT. Dalam berbagai Firman-Nya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kerugian dan hal-hal yang mudarat lainnya.

2. Dasar Hukum Riba

a. Al- Qur'an

Dalam hukum pengharaman riba ini tidak lain dikarenakan banyaknya hal negatif yang ditimbulkan dan bukan hanya itu, Allah dan Rasul-Nya pun juga memerintahkan untuk tidak melakukan yang namanya riba. Seperti halnya pada dalil-dalil berikut ini:

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

...وَاحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...^{٢٧٥}

Terjemahnya:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

Terjemahan Bahasa Mandar:³³

“...Anna Puang Allah Taala Pura mahallalakangsipa'balu'i anna mahharangan riba...”³⁴

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^{١٣٠}

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*, h. 49.

³⁴ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.73.

Terjemahnya:

“ wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.³⁵

Terjemahan Bahasa Mandar:

*“E inggannanato matappa’, da mie paande riba (anu dipaliccucicung),anna pe’atakwao mie’ lao di Puang Allah Taala mamoare’o mie’ sumaro”.*³⁶

Dalam Al-Qur’an Surah Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّرَبُّوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

“ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.³⁷

Terjemah Bahasa Mandar:

*“Anna mesa panggauang riba (mappalappi) iya mupibengan malaai iya di’o barango mallappi di sesena Puang Allah Taala. Anna anu iya mupibei borongsakka’ iya musanga na mappapole riona Puang Allah Taala, jari ise’iyamo di’o mappalliccu-liccung (appalangna)”.*³⁸

b) Hadits

Dasar hukum riba dalam Hadits:

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبُهُ وَمُوكَلَّهُ الرَّبَّيَا أَكَلَ وَ سَدِّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ
سَوَاءٌ هُمْ وَقَالَ

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*, h. 66.

³⁶ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala’bi Al-Qur’an Dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 106.

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*, h. 408.

³⁸ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala’bi Al-Qur’an Dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 732.

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyetor riba (nasabah yang meminjam), penulis transaksi riba (sekretaris) dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.” (HR. Muslim, no. 1598).³⁹

3. Macam – Macam Riba

Didalam fiqih sunnah, ulama fiqih membagi riba kedalam dua jenis yaitu sebagai berikut:⁴⁰

a. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* yaitu penambahan yang memiliki syarat untuk memperoleh dari orang yang diutangkan dikarenakan adanya penangguhan. Sehingga dapat diartikan bahwa riba *nasi'ah* ini merupakan pengembalian secara lebih yang diperintahkan oleh orang yang meminjamkan. Dengan hal demikian riba jenis ini diharamkan oleh para ulama dengan berlandaskan kepada kitab, sunnah dan ijma para Imam. Riba *nasi'ah* juga dikenal dengan riba *jahiliyah* atau riba bertempo yaitu tambahan pembayaran saat dikembalikan sebagai ganti dari waktu pembayaran, misalnya seseorang mengutangkan uangnya dengan tempo sebulan namun si pengutang tidak dapat melunasinya selama tempo sebulan tersebut kemudian meminta waktu tambahan dengan jumlah utang yang ditambah. Maka tambahan dari hutang tersebutlah yang dinamakan riba *nasi'ah*. Kesimpulannya riba *nasi'ah* ini terjadi dikarenakan adanya penambahan waktu dalam melunasi hutangnya.

³⁹Muhammad Abduh Tuasikal, “Laknat Bagi Para Pendukung Riba”, *Rumaysho.com*. <https://rumaysho.com> (9 Januari 2025).

⁴⁰M. Fahmi Al- Amruzi, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 83-84.

b. Riba *Fadh*

Riba *fadh* yaitu jenis transaksi jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan adanya tambahan. Riba *fadh* adalah jenis penukaran barang dengan barang yang sama namun di dalamnya ada jumlah yang lebih. Misalkan emas dengan emas, padi dengan padi, gandum dengan gandum dan yang lain sebagainya. Misalnya penukaran 1 gram emas dengan 2 gram emas, dimana kelebihan 1 gram pada salah satu emas tersebutlah yang dinamakan riba *fadh*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, maksud dari penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian, dimana penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan atau yang biasa dikenal dengan *field research* yang berarti yang paling penting pada penelitian ini adalah realitas hidup yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat tersebut. Subjek penelitian kualitatif ini bisa berupa individu, suatu kelompok, ataupun masyarakat.

B. *Lokasi Penelitian*

Lokasi dari penelitian ini berfokus pada suatu Desa yang bernama Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Adapun alasan calon peneliti mengambil objek pada desa tersebut dikarenakan ketertarikan pada masalah yang muncul pada latar belakang yang dibahas oleh peneliti yaitu perbedaan pada kualitas pada bibit padi yang ditukarkan serta lokasi tersebut merupakan tempat yang dapat dijangkau oleh peneliti.

C. *Pendekatan Penelitian*

Adapun pendekatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Teologi Normatif (syar'i)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan dalam memahami serta mengimplementasikan hukum syariat yang berasal dari al-qur'an dan hadits yang merupakan sumber-sumber hukum Islam. Dalam hal ini calon peneliti akan memperkuat penelitiannya dengan cara mengambil dari dalil al-qur'an dan hadits yang berkaitan dengan jual beli barter.

2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan hasil pandangan kita terhadap keadaan dari suatu masyarakat lengkap dengan berbagai hal seperti gejala sosial dan yang lainnya yang saling berkaitan.⁴¹

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan hasil data yang dapat diperoleh melalui cara peneliti menggunakan koesioner atau wawancara dalam mengumpulkan data-data, adapun tempat atau sumber datanya disebut sebagai informan, yang dimana merupakan orang yang menjawab ataupun merespon segala pertanyaan dari peneliti. Adapun sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan langsung dari masyarakat yang dimana merupakan sumber pertama dengan menggunakan penelitian lapangan.⁴² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data utamanya

⁴¹ Abdul Ghofur, "Pendekatan Sosiologis Dalam Pengkajian Islam", *WordPress*. <https://Abdulghofur91.wordpress.com> (26 Agustus 2024).

⁴² Suratman Dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), h. 53.

adalah para petani yang ada di Desa Baru yang melakukan transaksi barter bibit padi (*massapi pamulang pare*) .

2. Sumber Data Sekunder

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya melainkan melalui sumber yang lain, baik itu berupa tulisan maupun tidak tertulis.⁴³ Adapun cara yang dilakukan oleh peneliti ini adalah dengan cara membaca beberapa sumber data dari buku-buku literatur, al-qur'an, hadits, internet, ataupun dari jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan data yang diperlukan yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian ini dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Observasi adalah metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan *setting*, kegiatan yang sedang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, waktu terjadinya kegiatan dan apa makna yang diberikan oleh para pihak yang diamati mengenai hal yang bersangkutan.⁴⁴ Adapun cara peneliti menggunakan metode ini yaitu dengan cara mengamati praktik *Massapi Pamulang Pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

⁴³ Tim Perkamusan Sri Sukeksi Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1288.

⁴⁴ Burhan Ashshofah, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 57.

2. Wawancara (interview)

Metode ini digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data-data yang diinginkan dengan langsung menanyakannya kepada para responden yang baik jumlahnya banyak maupun sedikit. Dari metode ini peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang terjadi dengan cara menyiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan inti permasalahan, kemudian pertanyaan tersebut ditanyakan kepada para responden yang dimana merupakan para petani yang ada di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

3. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi ini, calon peneliti akan mencari data yang berkaitan dengan pokok penelitian, adapun dapat berupa buku, catatan, majalah dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini ada beberapa sumber utama yang menjadi salah satu tempat pengambilan data-data pada penelitian ini seperti buku-buku fiqih, Al-Qur'an, serta dokumen-dokumen maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Pada proses penelitian, calon peneliti merupakan instrumen penelitian dikarenakan penelitilah yang akan mengkaji, mengumpulkan serta menganalisis segala apa yang terjadi di lokasi penelitian. Namun selain itu, ada pedoman wawancara yang menjadi faktor pendukung pada penelitian. Pada pedoman wawancara ini berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya pedoman wawancara ini akan

memudahkan calon peneliti ketika akan bertanya kepada para informan yang terdiri dari para petani yang melakukan praktik Massapi Pamulang Pare di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar.

G. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Pada teknik pengelolaan data, data yang telah terkumpulkan kemudian akan diolah melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

setelah memperoleh data dari lapangan maka peneliti akan melakukan reduksi data, dimana ini bertujuan untuk membantu peneliti nantinya dalam mendapatkan serta menyimpulkan data yang diperoleh. Semakin banyaknya data yang diperoleh maka semakin banyak pula data yang tidak diperlukan, oleh sebab itu diperlukan kegiatan pada tahapan ini untuk memudahkan peneliti dalam menyimpulkan data-data yang lebih relevan dan tidak berlebihan.

2. penyajian data

Dalam penyajian data pada penelitian ini dapat berupa suatu kegiatan menyusun sebuah hasil dari penelitian lapangan yang awalnya sulit untuk dipahami menjadi lebih mudah untuk dicerna oleh akal. Seperti halnya dengan mendapatkan data-data dari lapangan yang dimana hanya sebuah informasi dari sebuah objek yang bertele-tele dapat dirubah menjadi suatu catatan lapangan bahkan sebuah bagan yang amat jelas dengan melalui penghimpunan dan penganalisisan data.

3. Kesimpulan Dan Verifikasi

Dalam teknik pengelolaan data dan analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahapan paling akhir. Dalam hal ini kesimpulan yang didapat bukanlah kesimpulan akhir melainkan kesimpulan yang bersifat sementara. Namun, dengan adanya berbagai bukti-bukti nyata yang mendukung kesimpulan tersebut maka hal itu dapat menjadi kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan yang ada. Dalam hal itu, verifikasi data sangatlah penting untuk memastikan kejelasan dari kebenaran data yang akan dimasukkan dalam hasil penelitian.

H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam melakukan penelitian, pengujian keabsahan data merupakan tahapan yang paling penting. Dengan melalui tahapan ini, peneliti dapat mengetahui apakah data-data yang diperoleh sudah sesuai dan benar. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengujian keabsahan data pada penelitian ini dan teknik triangulasi merupakan teknik yang cocok dengan penelitian kualitatif ini. Teknik triangulasi merupakan suatu usaha pengecekan kebenaran data ataupun informasi-informasi yang telah diperoleh peneliti dari berbagai pandangan yang berbeda dengan cara mengurangi bias yang terjadi ketika pengumpulan dan analisis data .

Ada empat hal teknik triangulasi, namun yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Triangulasi metode

Triangulasi metode adalah salah satu teknik yang diaman didalamnya melibatkan beberapa penggunaan metode pengumpulan data yang sama. Dalam hal ini peneliti akan membandingkan data yang telah didapatkan melalui dari hasil observasi, wawancara dan survei, apakah data tersebut telah benar adanya. Seperti halnya peneliti akan melakukan wawancara kepada masyarakat yang bersangkutan serta mencari informasi lain di sumber lain seperti di internet dan buku, kemudian mencocokkan hasil dari data-data yang dida[ptakan tersebut. Triangulasi metode ini sangat membantu ketika terjadi keraguan dalam data hasil penelitian.

2. Triangulasi sumber data

Dalam hal ini peneliti akan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai teknik dan sumber data. Misalnya, selain peneliti dapat mendapatkan data dengan melalui wawancara dan observasi, peneliti juga dapat mendapatkan data melalui dokumen-dokumen, catatan resmi, tulisan pribadi ataupun gambar dan foto. Tentunya dari berbagai cara tersebut peneliti akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda-beda yang di mana dari perbedaan tersebut akan melahirkan keluasan pengetahuan dalam memperoleh kebenaran.

3. Triangulasi teori,

Dalam hal ini peneliti akan membandingkan dengan teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan ataupun kesimpulan yang dihasilkan. Pada tahapan ini calon peneliti akan dituntut untuk memiliki *expert*

judgement ketika akan membandingkan penelitian ini dengan perspektif tertentu, apalagi ketika hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Desa Baru*

1. Profil Desa Baru

Desa Baru merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar. Dimana desa ini telah berdiri sejak tahun 1960 dan dipimpin pertama kali oleh Borahima. Pada tahun 1960-2025 desa ini telah mengalami 9 kali pergantian pemimpin yaitu mulai dari kepemimpinan Borahima dari tahun 1960-1976, kemudian Ma'da 1976-1984, Ladaming 1984-1989, Djohari 1989-1990, Tanrigau 1990-1999, M Yusuf Tager 1999-2007, Samsuddin 2007-2020, Yudiyanto Syahrir 2020-2022, dan pada saat ini dipimpin oleh Subri yang menjabat dari tahun 2022.

Desa Baru memiliki 6 Dusun, diantaranya dalam tabel sebagai berikut:

No.	NAMA DUSUN	NAMA KEPALA DUSUN
1.	Baru	Abddurrahman
2.	Malise	Junaidi J
3.	Lamimmisang	Kalman S.H
4.	Manu-manukan	Hj. Bakhtiar
5.	Landi Pokki	Baharuddin
6.	Petabue	Sarifuddin

Sumber Data: Kantor Desa Baru

2. Letak wilayah Desa Baru

Desa baru terletak dibagian Barat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dimana batas-batas wilayah desa baru yaitu dalam tabael sebgai berikut:

ARAH MATA ANGIN	BATAS DESA / KELURAHAN
Utara	Desa Bonra Kecamatan Mapilli
Selatan	Desa Botto Kecamatan Campalagian
Barat	Desa Gattungian Kecamatan Campalagian
Timur	Desa Botto Kecamatan Campalagian

Kantor Desa Baru berada di pinggir jalan poros Trans Sulawesi bertepatan pada wilayah Dusun Malise. Desa tersebut dikelilingi oleh 3 Desa yaitu Desa Bonra, Desa Botto, dan Desa Gattungian.

3. Luas wilayah Desa Baru

Luas wilayah dari Desa Baru adalah 679.87 Ha, dimana bagian terluas pada wilayah tersebut adalah wilayah persawahan. Adapun komposisi luas wilayah dari desa tersebut yaitu dalam tabel sebagai berikut:

No.	KOMPOSISI DAERAH	LUAS AREA
1.	Sawah	451.14Ha
2.	Pemukiman	64.27Ha
3.	Tegalan/Kebun	131.87Ha
4.	Pertanian Lahan Kering	14.85Ha
5.	Semak Belukar	5.53Ha
6.	Tubuh Air	12.21 Ha

Sumber Data: bkkbn.go.id

4. Jumlah penduduk Desa Baru

Berikut nama-naman Dusun beserta jumlah penduduknya:

No.	Dusun	KK	LK	PR	JUMLAH
1	Baru	296	557	601	1.158
2	Malise	256	546	534	1.080
3	Lamimmisang	172	354	355	709
4	Manuk-manukan	110	210	240	450

5	Landi pokki	91	170	167	337
6	Petabue	173	361	367	728
		1.098	2.198	2.264	4.462

Sumber Data: Kantor Desa Baru

5. Keadaan ekonomi masyarakat Desa Baru

Dilihat dari lokasinya wilayah persawahan di Desa Baru lebih luas dibandingkan dengan wilayah lainnya, dengan demikian kita semua dapat mengetahui bahwa mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Selain berprofesi sebagai petani, ada juga beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai peternak, wiraswasta, pegawai negeri sipil dan sebagainya. Namun, di Desa tersebut dengan profesi pertama sebagai PNS tidak menuntut kemungkinan bahwa pekerjaan sampingannya adalah seorang petani, sehingga tidak heran jika masyarakatnya memiliki beberapa profesi. Sehingga hal tersebut dapat mendorong kemajuan perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut.

6. Karakteristik informan

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada beberapa orang yang melakukan *massapi pamulang pare* untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta lebih akurat. Berikut dibawah ini karakteristik informan yang diwawancarai:

No.	Nama	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	Ahmad	Laki-laki	Petani/Perkebun
2	Ambas	Laki-laki	Petani, Peternak
3	Caming	Laki-laki	Petani/Perkebun
4	Fatimah	Perempuan	Petani, URT
5	Mursalim	Laki-laki	Petani
6	Husna	Perempuan	Petani, URT
7	Herman	Laki-laki	Petani
8	Halim	Laki-laki	Petani

9	Kalman	Laki-laki	Kepala Dusun, Petani
10	Risal	Laki-laki	Petani, Wiraswasta

B. Praktik Massapi Pamulang Pare Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Massapi pamulang pare merupakan sebuah kebiasaan dari para petani yang ada di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, menurut dari beberapa orang yang telah peneliti wawancarai bahwa kegiatan ini sudah lama sekali berlangsung di Desa tersebut. Sehingga bagi mereka (para petani) di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar hal ini adalah hal yang lumrah terjadi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ahmad selaku petani di daerah tersebut, yaitu:

*Masae sannalmi di'e upogau jama-jamangane, biasanna iyapa nadisapi'i mua pura bomi tau ma'ala pare. Mua pare'u macoa taulaeng pole massapi, tapi mua anu'u meloa upamacoa pole, iyau lamba maitai pamulangan macoa ditaulaenna.*⁴⁵

Adapun maksud dari pak Ahmad menjelaskan tentang kegiatan berter di daerah tersebut yang dimana ternyata sudah lama terjadi, dan biasanya mereka melakukan barter ketika panen telah tiba. Menurut pak Ahmad, ketika hasil dari pemanennya bagus maka orang lain yang berprofesi sebagai petani akan datang untuk meminta barter bibit padi yang dia miliki bertujuan memperbaiki hasil pada pemanenan berikutnya. Namun, pak Ahmad juga menjelaskan jika hasil panennya kurang memuaskan maka dia akan mencari bibit yang baru untuk ditanam kemudian.

⁴⁵ Ahmad (54 Tahun), Petani Pekebun, *Wawancara*, Desa Baru, 7 Juni 2025.

Selain dari pernyataan Pak Ahmad ada juga pernyataan yang sama dari pak Mursalim, yaitu:

*Diolo' duapa mai upogau di'e pappogauange, uoloi amba maitai pamulangang laing, mua mauang bomi illao tau macoai pamulanganna ianu, ya' lao boma' sita anna' uitai dolo' pamulanganna mane mirau sapi' ma' lao ditoianu.*⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Ahmad dengan pak Mursalim, bahwa kegiatan ini dilakukan sudah sejak lama, dan mereka biasanya melakukan kegiatan barter ini ketika mereka ingin mendapatkan hasil panen yang lebih bagus lagi atau bisa juga mereka melakukan barter ketika bibit merekalah yang paling berkualitas.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh para petani dalam melakukan kegiatan *massapi pamulang pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebagai berikut:

1. Para petani melakukan pemanenan

Jangka panen padi biasanya berkisar 3 bulan lamanya, para petani melakukan jadwal penanaman tidak jauh berbeda dengan para petani lainnya, ini dikarenakan mereka menggunakan air dari aliran yang sama. Sehingga ketika tiba waktu panen mereka para petani akan melakukan pemanenan yang beruntutan, misalnya ada yang memulainya hari ini, ada yang besok, bahkan ada yang minggu berikutnya. Seperti yang dikatakan oleh pak Caming yaitu:

*Sicco sippada-pada nasangi tau mappaneng apa' sicco sippada nasangi tau mambubur bibi' pare. Iyana bassai tau di'e apa dandiang dilambi uwai ledengmua terlambai tau.*⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan mengapa para petani melakukan pemanenan dalam kurung waktu yang hampir serentak, itu

⁴⁶ Mursalim (44 Tahun), Petani dan pekebun, *Wawancara*, Desa Baru, 7 Juni 2025.

⁴⁷ Caming (60 Tahun), Petani, *Wawancara*, Desa Baru, 8 Juni 2025.

dikarenakan mereka semua bersumber dari air irigasi yang sama, jika terlambat sedikit maka mereka akan kesusahan untuk mengairi persawahannya. Jadi pada saat pemanenan yang hampir serentak tersebut mereka dapat melihat milik siapa yang paling berkualitas dan akan dijadikan bibit yang baru nantinya.

2. Para petani mencari padi yang cocok untuk dijadikan bibit nantinya

Padi memiliki berbagai macam jenis dan bentuk, ada yang bentuk batangnya ramping dengan buah yang berat, ada juga dengan bentuk batangnya yang tebal dan memiliki bulir buah yang banyak. Namun para petani memiliki cara tersendiri untuk memilih padi mana yang akan cocok untuk dijadikan benih nantinya, seperti halnya dengan yang dikatakan oleh pak Halim yaitu sebagai berikut:

*mua' nama alai tau pobibiang, mai'itai tau dolo' bulang sa'apai tau namambubur anna namappaneng. Apa' diang tu' bulang naengei anging kaccang anna loppa sannali allo. Apa' ma'alai tau madini pare maranni batangna anna mabe'i buana, napas toi tia para urang sola anging kaccang, masussai tu'tau apa' tappa sambar nasang salottang pare na masae dipake'de anna dipaneng bomo.*⁴⁸

Adapun yang dijelaskan oleh Pak Halim diatas mengenai tatacara memilih bibit padi dengan mencocokkan kondisi cuaca pada bulan tertentu, Pak Halim menuturkan jika kita tidak menyesuaikan jenis padi dengan cuaca maka hal tersebut akan mempersulit para petani itu sendiri. Beliau mengatakan semisal kita memilih padi dengan batang yang tinggi pada saat musim hujan maka sudah pasti padi tersebut akan roboh dan rata dengan tanah serta pastinya akan sangat mempersulit petani pada saat pemanenan dan bukan hanya itu, hasilnya pun akan kurang bagus dimana akan membuat petani rugi dalam berbagai hal.

⁴⁸ Halim (25 Tahun), Petani dan Pekebun, *Wawancara*, Desa Baru, 2 Januari 2025.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bersama ternyata dalam pemilihan bibit padi bukan hanya dari segi kualitas saja tapi juga dari faktor cuaca kapan akan melakukan penebaran bibit, karena cuaca juga mempengaruhi hasil dari pemanenan. Selain dari faktor cuaca, faktor penanggulangan hama juga sangat penting bagi para petani. Berbeda hama yang muncul di persawahan berbeda pula cara penanggulangannya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Husna yaitu sebagai berikut:

*Walaupun macoai bibi'na mua indangi napicoai naitai hamana yaa rusak toandi tu hasil panenna.*⁴⁹

Jadi sesuai dengan hasil wawancara di atas maka untuk mendapatkan hasil yang berkualitas, para petani harus jeli untuk menghadapi hama yang muncul di persawahan mereka, bukan hanya mencari bibit yang bagus tapi juga dengan pemeliharaan padi yang sesuai dan penanggulangan hama yang cocok.

3. Para petani mendatangi atau didatangi orang yang ingin melakukan barter

Padi yang berkualitas dihasilkan dari pemeliharaan dan pemilihan bibit yang berkualitas juga. Ketika hasil panen tidak sesuai dengan harapan para petani, biasanya dikarenakan ketidak sesuaian penanggulangan hama dan pengambilan bibit padi yang asal-asalan. Seperti salah satu narasumber yang pernah peneliti wawancarai yaitu Ibu Fatimah sebagai berikut:

*Iyau di'e nak e' rua' ma'ala pare dio pa'bere' upajari pamulangani, usanga lao macoai apa dioi pa'bere ternyata anupura ticampur-campur. Minjari marepus tia pare u apa' diang mo malinngao, diang mo mapocci.*⁵⁰

⁴⁹ Husna (62 Tahun), Urusan Rumah Tangga dan Petani, *Wawancara*, Desa Baru, 3 Januari 2025.

⁵⁰ Fatimah (34 Tahun), Urusan Rumah Tangga dan Petani, *Wawancara*, Desa Baru, 3 Januari 2025.

Dari hasil wawancara diatas dapat menjadi pembelajaran bagi para petani yang lainnya bahwa ketika ingin memilih bibit padi harus mengetahui terlebih dahulu darimana padi itu berasal, dan seharusnya mengetahui padi tersebut milik siapa karena itu juga merupakan suatu hal yang penting dikarenakan pemilik padi tersebut dapat menjelaskan bagaimana hasil dari bibitnya bisa berkualitas, mulai dari cara mereka memelihara sampai darimana bibit tersebut berasal.

Pada saat petani telah menemukan bibit yang cocok tersebut maka mereka akan menemui pemiliknya. Biasanya mereka bertemu langsung di persawahan atau menemuinya langsung di rumahnya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Kalman bahwa:

Saya kalau mau menukar bibit padi langsung ketemu ka di rumahnya atau biasa juga ketemu di sawah. Jadi biasanya lansung maka tanyai yang punya dulu, izinka dulu sama dia, bisakah minta tolong untuk ditukarkan padita sama punyaku karena mauka jadikan bibit nanti. Kalau setuju ya matentukan maki hari naditukarkan i, biasanya langsungka nasuruh bawa padiku ke rumahnya itu hari juga atau nda adapi kesibukannya.⁵¹

Dari apa yang dikatakan oleh pak Kalman diatas dapat kita ketahui bahwa jika ingin melakukan kegiatan *massapi pamulang pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, mereka harus bertemu terlebih dahulu, baik itu di tempat ia tinggal ataupun di tempat ia melakukan pekerjaan. Jika memang mereka saling setuju maka mereka akan menentukan waktu yang pas untuk melakukan barter tersebut.

⁵¹ Kalman (33 Tahun), Petani dan Kepala Dusun, *Wawancara*, Desa Baru, 8 Juni 2025.

4. Petani yang telah sepakat kemudian melakukan kegiatan *massapi pamulang pare*

Para petani yang telah sepakat untuk melakukan penukaran padi sebelumnya sudah menyepakati terlebih dahulu jumlah dari padi yang akan ditukarkan dan dimana tempat mereka akan menukarkannya. Seperti yang dikatakan oleh ibu Fatimah bahwa:

Waktu mau maka tukarkan padiku sama i Salim, sudah memang maka baku janji mauka tukarkan 50 kilo padiku sama dia di rumahnya langsung. Jadi datang maka kerumahnya bawa memang itu padi 50 kilo baru saya tukarkan sama punyannya yang 50 kilo juga.⁵²

Namun, sesuai dengan yang dikatakan Ibu Fatimah sebelum melakukan penukaran tersebut, selain dari perjanjian waktu dan jumlah serta tempat yang mereka tentukan, mereka terlebih dahulu mengatakan jenis padi yang akan mereka tukarkan. Selain itu mereka juga akan berjanji bahwa antara dua pihak saling sepakat dan saling merelakan milik mereka ditukarkan. Jangan sampai setelah menukarkan padi tersebut terjadi penyesalan dikemudian hari. Seperti halnya yang dikatakan pak Mursalim kepada Ibu Fatimah bahwa:

Inde' pare namusapi' pare ciliwung tu sangana, macoa memang tia madini jarinna di'e, anna' namusapi sola pare bintang anummu. Indangi mangapa iyau musapi'i yang penting da iyau muallai mua indangi madini macoa panenna anummua. Mua iyau sebenarna indangi mangapa apa namu passapiang asal macoai diande, apa na sanging minjari ande ri tia dini di boyang, semoga mala toi i'o macoa madini paremu.⁵³

Dari pernyataan pak Mursalim diatas dapat kita tangkap bahwa jenis padi ada berbagai macam, ada yang namanya, Ciliwung, Bintang, MR, Cigongga dan masih banyak lainnya. Namun yang sering mereka tukarkan adalah padi Ciliwung dan MR, menurut para petani di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali

⁵² Fatimah (34 Tahun), Urusan Rumah Tangga dan Petani, *Wawancara*, 3 Januari 2025.

⁵³ Mursalim (44 Tahun), Petani dan Pekebun, *Wawancara*, 7 Juni 2025.

Mandar bahwa padi tersebut sangat bagus hasilnya dan lebih enak dikonsumsi dari padi jenis lainnya.

Bukan hanya itu, mereka para petani juga memiliki rasa solidaritas yang sangat erat antara sesama petani yang lainnya, jika ada yang membutuhkan pertolongan maka mereka tidak akan segan untuk membantunya selama mereka mampu melakukannya. Jika para petani lainnya mendapatkan hasil panen yang bagus juga maka para petani yang lainnya akan turut berbahagia menyaksikan hasil panen tersebut. Dalam hal ini mereka sadar akan pentingnya saling tolong menolong diantara mereka.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Massapi Pamulang Pare Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar

Agama Islam merupakan agama yang mencakup seluruh dimensi dalam kehidupan, agama ini mengajarkan banyak hal kepada ummatnya seperti dalam hal kesabaran, kejujuran, rasa kasih sayang, tolong-menolong dan banyak lagi yang lainnya. Dalam hal ini Islam juga mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi makhluk sosial yang sesuai dengan syariat, tidak hanya menuntun kita menjadi hamba yang taat kepada Tuhan tapi juga bagaimana kita bersosialisasi antara sesama manusia. Sebagai ummat yang paham akan solidaritas akan selalu membantu antara sesama ketika ada yang membutuhkan. Seperti halnya dalam kegiatan ekonomi yang saya teliti ini, dimana kegiatan barter antara bibit padi dengan bibit padi sudah menjadi kebiasaan bagi para petani yang ada di Desa Baru. Namun, untuk memastikan lebih lanjut Mengenai *massapi pamulang pare* ini, maka peneliti akan melakukan analisis mengenai kesesuaian antara barter ini dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip *Ilahiyah* (ketuhanan)

Prinsip ketuhanan merupakan prinsip yang mengajarkan kepada umat manusia bahwa hubungan kepada sesama manusia sama pentingnya dengan hubungan kepada Tuhan, maksudnya manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada aturan yang bersumber pada Al-Qur'an. Berhubung *massapi pamulang pare* ini tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadits, maka peneliti menggunakan metode qiyas pada hadits berikut:

بِالتَّمْرِ وَالتَّمْرِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرِ بِالْبُرِّ وَالبُرِّ بِالفِضَّةِ وَالفِضَّةُ بِالدَّهَبِ الدَّهَبُ ،
 ، الأَصْنَافُ هَذِهِ اخْتَلَفَتْ فَإِذَا بِيَدٍ يَدًا بِسَوَاءٍ سَوَاءٍ بِمِثْلِ مِثْلًا بِالمِلْحِ وَالمِلْحِ
 بِبِيَدٍ يَدًا كَانَ إِذَا شِئْتُمْ كَيْفَ فِ بِيَعُوا

Artinya:

Dari Ubadah Ibn Shamit (diriwayatkan bahwa) ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus dengan jumlah yang sama dan dari tangan ke tangan (*cash*). Apabila terdapat perbedaan dalam macamnya, maka juallah terlebih dahulu lalu bayarlah (pertukaran tersebut) dengan *cash* (hasil dari penjualan tersebut).” (HR. Muslim No. 1587).⁵⁴

Adapun hadits diatas tidak menjelaskan tentang beras, maka peneliti menggunakan metode qiyas dari para Ulama yang mengkaji tentang hukum mengenai zakat menggunakan beras. Para Ulama mengatakan bahwa hal tersebut boleh dilakukan karena beras merupakan makanan pokok sama seperti gandum pada zaman Rasulullah. Hal ini pastinya telah melalui proses yang begitu panjang dan pendapat dari para ulama lainnya.

Sehingga hasil yang dapat disimpulkan oleh peneliti dari qiyas yang dilakukan oleh para Ulama adalah beras dapat disamakan dengan gandum. Jadi

⁵⁴Muhammad Abduh Tuasikal, ”Riba Dalam Emas, Dll (Riba *Fadhil*)”, *Rumaysho.com*. <https://rumaysho.com> (9 Januari 2025).

sesuai dengan hadits sebelumnya bahwa Rasulullah saw. membolehkan pertukaran antara gandum dengan gandum (beras) asalkan sama jumlahnya dan kualitasnya serta dilakukan dengan cara tunai. Jika dikaitkan dengan penelitian yang saya lakukan Di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, mereka melakukan barter antara bibit padi yang memiliki jenis yang sama namun memiliki perbedaan kualitas di antara bibit tersebut. Sehingga dengan perbedaan yang ada tersebut maka hal ini bertentangan dengan yang dikatakan Rasulullah SAW. yang mengharuskan ada kesamaan kualitas di dalamnya.

2. Prinsip keadilan (al-adalah)

merupakan prinsip yang berlaku sama (adil) kepada siapapun itu tanpa harus melihat latar belakang dari orang tersebut.⁵⁵ Adapun prinsip keadilan telah Allah SWT jelaskan dalam Al- Qur'an surah Al-Maidah ayat 8, yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعَدِلُوا ٱعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

⁵⁵ Aris Munandar, "Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah", *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 7, no. 1 (2022), h. 97.

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', da mie' hiana' lao di puang Allah Taala anna Suro (Muhammad) anna da to'o mahhiana'i amanat-amanat iya di beio, anna muissangi mie'.⁵⁶

Dari ayat tersebut telah dijelaskan bahwa kita sebagai umat Islam harus selalu berlaku adil tanpa harus melihat siapapun orangnya, apapun statusnya, serta segala kesenjangan yang ada harus dihapuskan dalam menerapkan keadilan. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwa Al-Qur'an sangat menegakkan keadilan. Meninjau hasil dari penelitian di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, mereka telah menerapkan prinsip keadilan ini. Dimana saat mereka melakukan barter ini mereka tidak memandang status, jabatan, tua ataupun muda, perempuan ataupun laki-laki. Kegiatan barter tersebut tetap akan terlaksana sesuai dengan perjanjian, misalnya seorang bapak berusia 50 tahun menukarkan padi hasil panennya yang beratnya 40kg dengan padi milik seorang ibu-ibu dengan timbangan yang sama. Namun, hanya sepihak yang mendapatkan keuntungan yang lebih dikarenakan mendapatkan padi yang lebih berkualitas. Sehingga dalam pertukaran bibit padi dengan bibit padi yang dilakukan di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, walaupun tidak memandang rupa dari lawan barter dan menukarkan bibit padi dengan kuantitas yang sama tapi tidak dengan kualitasnya maka hal ini tidak dapat dikatakan sepenuhnya adil. Dari hal yang mereka lakukan, kegiatan tersebut tergolong dalam kategori riba, yaitu riba yang dimaksud disini adalah riba *fadh*l, dimana kualitas yang berbeda tersebut menjadi acuan akan perbedaan diantara bibit padi tersebut. Sebagaimana yang dimaksud

⁵⁶ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h.298.

dengan riba *fadhhl* adalah jenis riba dengan melakukan transaksi jual beli dengan adanya tambahan pada salah satu barang yang dimana kualitas yang berbeda disinilah yang termasuk ke dalam riba *fadhhl*.

3. Prinsip *amanah* (*al-amanah*)

Prinsip amanah merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan kepada orang yang dititipkan, dan sesuatu yang dititipkan tersebut akan dirawat sebagaimana mestinya, kemudian jika yang menitipkan mengambilnya kembali maka akan diberikan kepadanya dengan utuh sebagaimana adanya dan orang yang dititipkan tidak merasa keberatan.⁵⁷

Sebagaimana yang dilakukan para petani di Desa Baru tentang *Massapi pamulang pare*, mereka melakukannya secara lisan dan langsung menukarkannya di tempat, serta saling mempercayai tanpa melakukan kebohongan atau penipuan terhadap rekan barternya, bahkan dengan perbedaan kualitas bibit padi yang mereka lakukan pun tidak menjadi masalah bagi mereka karena bagi mereka semua yang ada di desa tersebut adalah keluarga dan semestinya sebagai keluarga harus saling mempercayai dan saling membantu antara sesama. Namun sebelum melakukan kegiatan barter bibit padi tersebut, para pihak pun sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari bibit yang mereka miliki dan sudah semestinya pihak tersebut sudah sepakat sebelum melakukan barter. Sehingga dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan para petani di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi prinsip amanah yang dimana menuntut

⁵⁷ Amiruddin, "Amanah Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar)", *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*. 11, no. 4 (2021), h. 840.

keharusan adanya unsur transparan dalam prosesnya sehingga diantara kedua belah pihak tidak ada yang merasa tertipu.

Dimana hal ini sesuai dengan yang ada dalam Al-Qur'an surah Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.⁵⁸

Terjemahan Bahasa Mandar:

E inggannana to matappa', da mie' hiana' lao dipuang Allah Taala anna Suro (Muhammad) anna da to'o mahhiana'i amanat-amanat iya di beio, anna muissangi mie'.⁵⁹

Adapun maksud dari ayat di atas menjelaskan tentang perintah kepada umat manusia untuk tidak mengkhianati Tuhan dan Rasul serta kita tidak boleh mengkhianati apa yang telah orang percayakan kepada kita. Dimana hal yang tertera dalam ayat tersebut telah mereka terapkan dengan tidak melakukan kebohongan kepada orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka, seperti dengan mengatakan bahwa ada kekurangan pada bibit yang akan ditukarkan nantinya. Sehingga dengan kejujuran mereka ini maka prinsip amanah ini telah terpenuhi.

4. Prinsip *Maslahat*

Maslahat merupakan setiap segala sesuatu yang mendatangkan manfaat serta menghasilkan keuntungan dan kesenangan bagi manusia, selain itu, di

⁵⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan* (Sukoharjo: Penerbit Madina Qur'an, 2016), h. 180.

⁵⁹ Muh. Idham Kholid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Cet.1; Makassar: PT Balitbang Agama, 2019), h. 298.

dalamnya tidak mengandung akan hal kemudharatan.⁶⁰ Konsep dari prinsip maslahat ini harus diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi, seperti halnya dalam melakukan barter. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, kita sebagai manusia juga harus memperhatikan dan menjaga keseimbangan antara kepentingan yang kita lakukan di dunia dan kepentingan akhirat melalui prinsip maslahat ini.

Dimana jika dilihat pada praktik *massapi pamulang pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, masyarakatnya melakukan hal tersebut untuk mendapatkan manfaat yang baik bagi mereka. Ketika mereka melakukan barter, salah satu pihak akan mendapatkan bibit yang jauh lebih baik dari sebelumnya dan pihak yang satunya akan mendapatkan rasa kedamaian dan kepercayaan dari rekannya karena telah membantunya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan para petani tersebut dapat digolongkan telah memberikan maslahat yang baik bagi mereka yang bertransaksi.

5. Prinsip *Ibahah*

Prinsip *ibahah* merupakan prinsip yang sering digunakan dalam melakukan bisnis syariah, dimana semua hal dapat dilakukan dalam bertransaksi asalkan tidak melanggar hukum Islam atau tidak ada dalil yang bertentangan dengan kegiatan tersebut.

Kegiatan yang ada di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan para petani ternyata tidak sejalan dengan yang ada

⁶⁰ Edo Segara Gustanto dan Jaih Mubarak, "Kaidah Fikih 'Al-Ashlu Fi Al-Asyaya' Al-Ibahah" Dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah", *Tamaddun Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023), h. 91.

didalam hadits riwayat Muslim No. 1587 tentang pamberteran sejenis yang dimana hal yang diperbolehkan untuk dibarterkan adalah ketika kuantitas dan kualitasnya sama, namun yang dibarterkan para petani tersebut memiliki perbedaan kualitas di dalamnya. Pada hasil wawancara yang peneliti lakukan di daerah tersebut mereka mengaku bahwa yang mereka tahu hukumnya boleh saja karena para pihak tidak ada yang terpaksa dan menurut mereka tidak ada salahnya untuk menolong sesama petani jika hal itu memungkinkan. Namun, dengan adanya perbedaan kualitas di antara bibit padi yang akan mereka tukarkan dapat mengakibatkan riba fadhli di dalamnya karena pada dasarnya setiap menukarkan antara sesama barang ribawi maka jumlah dari takaran, serta kualitasnya pun harus sama, jika tidak demikian maka hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan telah melanggar prinsip syariah, walaupun hal demikian telah dilakukan secara langsung atau tunai dan melakukan serah terima sebelum berpisah.

6. Prinsip kebebasan bertransaksi

Prinsip kebebasan bertransaksi ini berbeda dengan prinsip yang biasa dilakukan pada kegiatan ekonomi lainnya. Kebebasan yang dimaksud disini ialah bebas dalam melakukan segala kegiatan yang dapat menimbulkan kemaslahatan serta tidak ada dalil yang bertentangan dengan kegiatan yang dilakukan.⁶¹ Ada beberapa contoh penerapan mengenai prinsip kebebasan bertransaksi yang harusnya diperhatikan sebelum melakukan kegiatan ekonomi, seperti halnya kebebasan bagi setiap individu untuk memilih mengenai jenis transaksi apa yang

⁶¹ Muslimah Dan Abdul Wahab, "Prinsip Kebebasan Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. 9, no 2 (2023), h. 106.

harus dilakukan dan yang diinginkan seperti halnya transaksi barter atau transaksi yang lainnya, selain itu juga harus memperhatikan poin lainnya seperti kebebasan dalam menentukan harga yang sewajarnya dan dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan.

Jika dikaitkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh para petani yang ada di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, dimana mereka telah melakukan kegiatan *massapi pamulang pare* dengan prinsip kebebasan bertransaksi, mereka telah bersepakat untuk bertransaksi dengan menggunakan metode barter dan melakukannya sesuai dengan aturan barter yang ada dalam syariat, dimana ada para pihak yang akan melakukan barter, ada barang yang akan dibarterkan dan juga ada ijab qabul diantara mereka. Dari unsur-unsur tersebut mereka telah memenuhi syarat untuk melakukan barter. Sehingga kegiatan *massapi pamulang pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan prinsip kebebasan bertransaksi. .

7. Halal

Halal merupakan segala sesuatu baik itu berupa tindakan, perbuatan, dan perkataan yang dilakukan oleh manusia yang dibolehkan oleh Tuhan dan mengerjakan segala sesuatu yang halal berarti patuh terhadap aturan yang diturunkan Allah SWT kepada semua manusia. Halal ini sendiri sering di sandingkan dengan keharaman dimana ini merupakan hal yang berbanding terbalik dengan kehalalan.

Jika melihat langsung kegiatan *massapi pamulang pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, maka untuk menentukan apakah prinsip halal sejalan dengan kegiatan tersebut peneliti harus melihat apakah rukun

serta syarat dari transaksi tersebut telah sejalan dengan aturan agama Islam, dan yang ditemukan peneliti ketika mewawancarai beberapa para petani yang melakukan *massapi pamulang pare* ini telah sejalan dengan rukun dan syarat hukum Islam, dimana ada dua belah pihak yang melakukan transaksi, kemudian ada barang yang akan dibarterkan, dan yang terakhir melakukan ijab qabul secara langsung di tempat tersebut.

Namun, saat peneliti melakukan kegiatan wawancara pada narasumber yang ada di Desa tersebut ternyata barang yang ditukarkan memiliki perbedaan kualitas sehingga hal ini bertentangan dengan barter barang ribawi yang sejenis. Dimana syarat untuk melakukan barter barang ribawi adalah selain dengan menggunakan barang yang kuantitas yang sama maka barang tersebut juga harus memiliki kualitas yang sama pula. Adapun jika ingin melakukan penukaran dengan barang yang kualitasnya berbeda maka seharusnya memiliki perbedaan pada kuantitasnya yang dimana agar dapat mengimbangi perbedaan kualitas diantara barang tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *massapi pamulang pare* yang dilakukan para petani yang ada di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar merupakan kegiatan yang sudah lama mereka lakukan, sehingga hal ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Kegiatan *massapi pamulang pare* atau yang biasa dikenal dengan kegiatan pertukaran antara sesama padi ini bertujuan untuk mendapatkan hasil panen yang diinginkan. Selain itu, rasa solidaritas yang ada di antara para petani akan semakin bertambah melalui praktik tersebut.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kegiatan *massapi pamulang pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam hukum ekonomi syariah. Dimana prinsip yang belum terpenuhi disebabkan oleh barang ribawi (bibit padi) yang dibarterkan memiliki kualitas yang berbeda sehingga bertentangan dengan hal yang dibolehkan dalam prinsip-prinsip syariat.

B. Implikasi Penelitian

1. Kegiatan *massapi pamulang pare* di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Walaupun perjanjian secara lisan tersebut sudah lebih dari cukup, namun untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan maka

dibutuhkan seorang saksi di antara mereka atau dapat juga menggunakan metode perjanjian di atas kertas.

2. Jika para petani ingin melakukan kegiatan barter seperti biasanya, mereka dapat melakukannya dengan cara membuat padi yang akan di tukarkan di uangkan terlebih dahulu dan disamakan jumlah dari harga kedua barang tersebut, agar kedua belah pihak tidak ada yang mengalami kerugian.
3. Kegiatan *massapi pamulang pare* yang dilakukan para petani di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dapat diganti dengan metode jual beli untuk menghindari terjadinya riba *fadhhl*.

DAFTAR PUSTAKA

- **Al-Qur'an dan Terjemahannya**

Bodi, Muh.Idham Kholid. *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Cet.1: Makassar: PT Balitbang Agama, 2019.

Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahan*. Sukoharjo: Penerbit Madina Qur'an, 2016.

- **Buku**

Ali, Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Amruzi, M.Fahmi. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Ashshofah, Burhanuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. Cet. 1; Surakarta: Centre For Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ghofur, Abdul. *Pendekatan Sosiologis Dalam Pengkajian Islam*. Surakarta: Kajian Ilmiah 2012.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2020.

Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Cet. 1; Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Sulaiman, Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014.

Suratman Dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Alfabeta, 2014.

Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia 2001.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Tim Perkamusan Sri Sukesi Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

- **Jurnal/Artikel**

Abbas. Maslahat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah, *Jurnal Hukum Diktum*. 13, No. 1 (2015): h. 2.

Affan, Moh. Sa'i. Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam, *Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*. 1, No. 1 (2019): h. 1.

Amiruddin. Amanah Dalam Perspektif Al- Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar), *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*. 11, No. 4 (2021): h. 840.

Bakar, Abu. Prinsip Ekonomi Islam Di Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial, *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. 4, No. 2 (2020): h. 244.

Gustanto, Edo Segara Dan Jaih Mubarak. Kaidah Fikih *Al-Ashlu Fi Al-Asy'ya' Al-Ibahah* Dalam Konteks Ekonomi Dan Bisnis Syariah, *Tamaddun Journal Of Islamic Studies*. 2, No. 2 (2023): h. 91.

Munadar, Aris dan Ahmad Hasan Ridwan. Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syariah Serta Aplikasinya Pada Mudharabah, *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. 7, No. 1(2022): h. 97.

Muslimah Dan Abdul Wahab. Prinsip Kebebasan Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*. 9, No. 2 (2023): h.106.

Rachmawati, Eka Nuraini. Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesian, *Al-Adalah*. XII, No. 4 (2015): h. 787-793.

Stabit, Ahmad Madji. Etika Pertukaran Dalam Islam Menurut Imam Al- Ghazali, *Jurnal Institut Ilmu Ke Islaman Annuqayah (INSTIKA)*. 1 No. 1 (2018): h.166.

- **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Firmansah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Tukar Menukar Bibit Padi Berbeda Kualitas (Studi Di Desa Sukabumi Kecamatan Tiga Dihaji, OKU Selatan)", *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariahq Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Fitriani, Nurul. "Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli dengan Sistem Barter Menggunakan Beras (Studi Kasus di Pekon Way Manak Kecamatan

Pugung Kabupaten Tanggamus)”, *Skripsi*. Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Riyanti, Umi. “Jual Beli Barter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau)”, *Skripsi*. Palangka Raya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016.

- **Situs Internet**

Seo Intern IDN Times, “Pengertian Ekonomi Syariah Menurut Para Ahli”. <https://idntimes.com> *Idntimes* (9 Januari 2025).

Tuasikal, Muhammad Abduh. “Riba dalam Emas dan lain-lain (Riba fadhl)”. <https://rumaysho.com> *Rumasysho* (9 Januari 2025).

Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional. “profil desa baru” situs resmi BKKBN. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/45343/baru> (16 juni 2025).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ ibu tahu apa itu *massapi pamulang pare*?
2. Apakah bapak/ibu pernah melakukan *massapi pamulang pare*?
3. Sejak kapan *massapi pamulang pare* ini dilakukan?
4. Apakah bapak atau ibu tahu apa hukum dari melakukan kegiatan tersebut?
5. Jenis padi apa saja yang biasanya dapat dibarterkan?
6. Mengapa bapak/ibu ingin melakukan melakukan hal tersebut?
7. Apakah ada syarat tertentu yang harus dipenuhi dalam melakukan kegiatan tersebut?
8. Dimana kegiatan *massapi pamulang pare* itu dilakukann?
9. Bagaimana proses dalam melakukan *massapi pamulang pare* tersebut?
10. Apakah ada manfaat yang dapat bapak/ibu dapatkan dari kegiatan ini?

LAMPIRAN II
DAFTAR RESPONDEN

No.	Nama	Jenis kelamin	Pekerjaan
1	Ahmad	Laki-laki	Petani/Pekebun
2	Ambas	Laki-laki	Petani, Peternak
3	Caming	Laki-laki	Petani/Pekebun
4	Fatimah	Perempuan	Petani, URT
5	Mursalim	Laki-laki	Petani
6	Husna	Perempuan	Petani, URT
7	Herman	Laki-laki	Petani
8	Halim	Laki-laki	Petani
9	Kalman	Laki-laki	Kepala Dusun, Petani
10	Risal	Laki-laki	Petani, Wiraswasta

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI







BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Suhada, lahir pada tanggal 28 Januari 2002 di Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara, dari pasangan Ayah Caming dan Ibu Halimina. Riwayat pendidikan bermula pada tahun 2009. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di bangku Sekolah Dasar yaitu MI DDI Baru dan selesai pada tahun 2014, setelah 6 tahun mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Dasar, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di MTs DDI Baru dan selesai pada tahun 2017. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar dan selesai pada tahun 2020. Di tahun yang sama penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam pada prodi Hukum Ekonomi Syariah.